



**PUTUSAN**

Nomor 282/ Pid.B/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **YULIUS TAMU AMA;**  
Tempat Lahir : Tamma, Sumba Timur.  
Umur : 21 Tahun / 04 April 1994Jenis  
Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pengubengan Gang Merta  
Sedana No. 8X Pengubengan Kangin,  
Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta  
Utara, Kabupaten Badung Kampung  
Tamma RT 005 RW 00'7 , Desa  
Matawai Atu, Kecamatan Umululu,  
Kabupaten Sumba Timur, Nusa  
Tenggara Timur.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Buruh bangunan.  
Pendidikan : SD kelas II (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari  
2015 sampai dengan sekarang ;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

-----



**Pengadilan**

**Negeri**

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya NO.REG.PERK. PDM- 246/DENPA/TPL/03/2015 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 5 Mei 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa: YULIUS TAMU AMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa YULIUS TAMU AMA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celengan plastic warna biru ;dikembalikan kepada saksi Lapu Nidapa Kamang.
  - 1 (satu) buah tiket kapal laut ;  
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 9dua ribu rupiah)

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2015, NO.REG.PERK. PDM- 246/DENPA.TPL/02/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YULIUS TAMU AMA pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Pengubengan Gang Merta Sedana No. 8X pengubengan Kangin, Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di dalam celengan warna abu-abu yang terbuat dari plastik, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban LAPU NIDAPA KAMANG, dengan maksud untuk dinilili secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari terdakwa yang sangat memerlukan uang untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya serta untuk keperluan membeli tiket kapal laut yang rencananya ingin pulang kampung ke Sumba selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban yang berada di dalam celengan warna abu-abu yang terbuat dari plastik yang tersimpan di dalam femari pakaian kecil- yang ada di dalam kamar kos saksi korban karena sebelumnya terdakwa pernah melihat saksi korban di dalam kamar kosnya menaruh dan menyimpan uangnya di dalam celengan tersebut kemudian melihat saksi korban tidak ada di dalam kamar kosnya selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kos saksi korban yang dalam keadaan pintunya tidak terkunci karena kunci pintunya rusak kemudian terdakwa berada di dalam kamar kos saksi korban selanjutnya terdakwa membuka dan mengeluarkan laci yang ada pada

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian kecil yang ada di dalam kamar saksi korban lalu setelah laci lemari dikeluarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mendorong alas pakaian yang terbuat dari triplek diatasnya tersebut lalu terdakwa mengambil dan mengeluarkan celengan yang berada di dalam lemari pakaian saksi korban dengan menggunakan tangannya selanjutnya setelah celengan lubang tempat memasukkan uang pada celengan tersebut dengan menggunakan tangannya hingga celengan tersebut robek dan uang yang ada di dalam celengan tersebut pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RP - 20 -000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total uang kurang lebih sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil oleh terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa mengambil uang yang ada di dalam celengan tersebut kemudian saksi korban datang dan memergoki terdakwa yang sedang mengeluarkan dan mengambil uang yang ada di dalam celengan milik saksi korban selanjutnya melihat saksi korban datang lalu terdakwa berusaha lari dan kabur menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi korban yang berusaha mengejar terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil kabur melarikan diri dan membawa uang kurang lebih sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) milik saksi korban selanjutnya terdakwa pergi ke pantai dengan menumpang taxi dengan membayar sewa taxi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk berfoya-foya seperti minum bir, makan dan ada dipergunakan oleh terdakwa untuk menyewa wanita penghibur di daerah Danau Tempe Sanur selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian wanita penghibur tersebut dibawa oleh terdakwa ke sebuah penginapan di daerah Renon Denpasar dengan membayar sewa penginapan sebesar Rp. 250.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli tiket Pelni Kapal Laut tujuan Waingapu Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) sampai akhirnya uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sehari-hari kemudian pada saat jadwal keberangkatan kapal laut ke Waingapu Nusa Tenggara Timur yaitu hari Senin tanggal 26 Januari 2015 terdakwa diamankan oleh saksi SAMUEL HUKI RADANDIMA dan saksi DAWALU yang merupakan paman saksi korban di Pelabuhan Benoa Bali selanjutnya terdakwa dibawa ke Posek Kuta Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LAPU NIDAPA KAMANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

---- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi LAPU NIDAPA KAMANG**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan mengenai masalah pencurian uang ;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari ,Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-kos Jalan Merta Sedana 8 X Br pengubengan Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp.4000.000,- (empat Juta Rupiah)
- Bahwa benar yang mengambil uang tersebut tetangga kos saksi yang bernama adalah YULIUS TAMU AMA yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar uang tersebut sebelumnya saksi simpan didalam celengan plastik berbentuk seperti kendi kecil yang diletakan di-dalam lemari pakaian yang ada dikamar kos saksi.
- Bahwa benar yang mengetahui kalau yang mengambil uang tersebut adalah tetangga kos yakni terdakwa karena saksi melihat sendiri disaat terdakwa berada didalam kamar saksi saat itu sedang mengeluarkan uang yang ada didalam celengan saksi dan saat saksi- memergoki terdakwa lari kabur keluar kamar dan saksi tidak bisa mengejanya karena terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar cara pelaku mengambil uang saksi tersebut adalah dengan cara pelaku masuk kedalam kamar saksi yang tidak terkunci karena kuncinya rusak kemudian setelah didalam kamar pelaku membuka laci lemari saya dan mendorong alas pakaian tersebut dan mengambil celengan saksi kemudian celengan saksi dirusak dengan cara dirobek dan setelah robek uangnya diambil;
- Bahwa benar kamar kos saksi tidak terkunci karena kunci- pintunya rusak , namun lemarnya saat itu terkunci hanya lacinya tidak karena tidak ada kunci;
- Bahwa benar celengan tersebut ada sama saksi, karena saat itu terdakwa meninggalkannya di kamar ( sambil yang saksi menunjukan celengan plastik bentuk kendi warna abu-abu ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui- kalau celengan tersebut berisikan uang Rp.4.000.000,- karena saksi selalu menghitungnya dimana setiap bulan saksi mengganti celengannya ;
  - Bahwa benar pecahan nilai uang yang ada adalah pecahan nilai uang Rp. 100.000,- tersebut adalah uang hasil dari gaji dan di dalam celengan tersebut , dan 20.000,- dimana uang sisa uang makan saksi yang di tabung dicelengan tersebut ;
  - Bahwa saksi yakin uang yang ada didalam celengan tersebut Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah ) karena saksi selalu menghitungnya bahkan uang tersebut lebih dari Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah)karena uang yang biasa terdakwa hitung adalah uang nilai- yang Rp. 100.000, - saja ;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui kalau uang yang ada didalam celengan tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah)adalah paman saksi adalah DAWALU;
  - Bahwa benar dengan adanya kejadian saksi mengalami kerugian Rp. 4.000.000, - (empat juta Rupiah) .
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;  
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **SAMUEL HUKI RADANDIMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Januari- 2015 sekitar jam 14.00 wj-ta bertempat di Jalan Pengubengan Gg Merta Sedana B X Pengubengan Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.
  - Bahwa benar barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 4.000.000, - (empat Juta Rupiah) ;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah LAPU dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah YULIUS TAMU AMA tetangga kos korban.
- Bahwa benar menurut keterangan korban uang tersebut ditaruh didalam celengan plastik berbentuk seperti kendi kecil yang diletakan lemari pakaian yang ada dikamar kos korban.
- Bahwa benar yang mengetahui yang melakukan perbuatan ini adalah YULIUS TAMU AMA karena korban yang bercerita kepada saksi kalau yang mengambil uangnya adalah YULIUS TAMUAMA , karena korban melihat sendiri disaat pelaku berada dikamar korban yang sudah selesai mengambil membakar celengan korban dan saat dilihat oleh korban pelaku langsung kabur, dan saat itu korban sempat mengejar namun tidak dapat
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang tersebut adal-ah setahu setahu saksi karena saksi sempat melihat kamar korban setelah kejadian ini cara pelaku mengambil uang tersebut adal-ah dengan cara membuka atau mengeluarkan laci lemari dan menjebol alas tempat pakaian yang diatas tempat laci karena pi-ntu lemari saat itu terkunci dengan gembok kemudian setelah alas tempat pakaian tersebut jebol pelaku bisa mengambil celengan tersebut kemudian untuk mengambil uang yang ada dicelengan pelaku memotong celengan tersebut dengan pisau kemudian setelah itu celengan terbuka uang diambil.
- Bahwa benar kamar kos korban tidak terkunci karena kunci pintu kamarnya rusak , namun lemarinya saat itu terkunci;
- Bahwa benar menurut keterangan korban bahwa pecahan uang yang ada di dalam celengan tersebut adalah pecahan nilai uang Rp. 100.000,- , 50.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 20.000,- dimana uang tersebut adalah uang hasil dari gaji dan sisa uang makan korban yang ditabung dicelengan tersebut

- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini korban mengalami kerugian Rp.4.000.000,- ( empat Juta Rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DAWALU**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimint.ai keterangan mengenai masalah pencurian uang;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-kos Jalan Merta Sedana 8 X Br Pengubengan Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.
- Saksi menerangkan barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp. 4000.000,- ( empat Juta Rupiah).
- Bahwa benar yang mengambil barang tersebut tetangga kos saksi yang bernama adarah YULIUS TAMU AMA yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yang bernama LPpU NIDAPA KAMANG.

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut sebelumnya disimpan didalam celengan plastik berbentuk seperti kendi kecil yang diletakan didalam lemari pakaian yang ada dikamar kos korban;
- Bahwa benar yang mengetahui kafe yang mengambil uangnya adalah YULIUS TAMU AMA karena korban yang memberitahu saksi karena dari keterangan korban bahwa dirinya melihat sendiri disaat YULIUS berada didalam kamar yang saat itu sedang mengeluarkan uang yang ada didalam celengan milik korban dan saat ketahuan tersebut menurut korban YULIUS TAMU AMA langsung kabur dan saksi juga mengetahui kalau YULIUS yang mengambil uang korban, karena disaat YULIUS mau kabur kesumba saksi yang mengamankan dia saat itu di Benoa dan saat saksi tanya dia mengakui benar telah mengambil uang korban
- Bahwa benar tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil uang tersebut namun yang saksi lihat celengannya korban sudah rusak atau diatasnya robek.
- Bahwa benar setahu saksi saat kejadian pintu kamar korban tidak terkunci karena pintu kamar korban kuncinya rusak namun yang dikunci hanya lemari saja dan saat itu pintu kunci gembok pintu lemari tidak ada kerusakan.
- Bahwa benar celengan bentuk kendi warna abu-abu gelap yang robek pada atasnya kepada saksi kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan mengenali barang bukti tersebut dimana Celengan tersebut adalah milik korban yang uangnya diambil oleh YULIUS TAMU AMA ;

- Bahwa benar yang mengetahui kalau uang yang ada di celengan korban. tersebut senilai Rp. 4.000.000,- ( empat Juta Rupiah) karena korban selalu menghitungnya dimana setiap bulan korban mengganti celengannya dan saksi melihat sendiri disaat korban menghitung uang tersebut dan dapat saya jelaskan awalnya -saat korban belum mempunyai celengan korban selalu menitipkan uang kepada saksi dan sekitar bulan Oktober 2014 korban ada meminta uang tersebut dimana saat itu uangnya Rp. 2.000.000,- kemudian disaat saksi menyerahkan uang tersebut kepada korban kemudian uang tersebut semuanya dimasukan kepada celengan oleh korban dan selanjutnya dari mulai hari itu korban saksi lihat selalu mengisi celengan tersebut dan setiap bulan korban selalu menghitung dan mengganti celengan tersebut jadi dari sana saksi yakin kalau celengan uang korban berisikan uang Rp. 4.000.000,- bahkan setahu saya kemungkinan lebih.
- Bahwa benar pecahan nilai uang yang ada di dalam celengan tersebut adalah setahu saya pecahan nilai uang Rp. 100.000,-, dan 20.000,- dimana uang tersebut adalah uang hasil dari gaji dan sisa uang makan korban yang ditabung tabung dicelengan tersebut;

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini korban mengalami kerugian Rp. 4.000.000, - (empat juta Rupiah) '

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **YULIUS TAMU AMA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
2. Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
3. Bahwa benar dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
4. Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Kos-kos Jalan Pengubengan Gg Merta Sedana 8 X Pengubengan Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung.
5. Bahwa benar barang yang terdakwa ambil adalah barang berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000, - , RP. 50.000, - Rp - 20.000, - dan Rp.5000,- dengan total kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- ( Empat Juta Rupiah) Dan pemilik uang tersebut adafah tetangga kos terdakwa yaitu saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar posisi uang tersebut berada didatam lemari pakaian kecil yang disimpan didalam celengan plastik warna abu -abu.
7. Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah masuk kedalam kamar korban yang tidak terkunci kemudian terdakwa membuka /mengeluarkan laci lemari tersebut setelah laci lemari keluar terdakwa mendorong teri-plek diatasnya kemudian terdakwa mengambil celengan setelah celengan berhasil di keluarkan dari lemari , kemudian celengan tersebut terdakwa robek dengan tangan karena celengan tersbut tipis mudah untuk robek setelah terbuka terdakwa mengambil semua uang yang ada didalam celengan tersebut dan celengannya terdakwa tinggal dikamar tersebut setelah itu terdakwa kabur karena korban datang;
8. Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan uang tersebut terdakwa pergi kepantai dengan menumpang taxi dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar taxi Rp. 50.000,- ( Lima Puluh Ribu Rupiah), dan selain itu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk berfoya foya seperti minum-minum bir , untuk makan, dan ada yang dipergunakan untuk menyewa ./ mencari cewek didanau tempe sanur yang terdakwa sewa selama 2 hari dimana saat itu terdakwa membayar cewek sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu

*Hal 13 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan juga untuk makan bersama cewek tersebut dan untuk bayar penginapan di daerah renon sebesar RP. 250.000,- selain itu uang tersebut ada juga terdakwa digunakan untuk membelikan tiket kapal laut tujuan Waingapu seharga Rp. 319.000,- ( Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) karena saya mau pulang kampung.

9. Bahwa benar saat ini uang tersebut sudah habis.
10. Bahwa benar yang mengetahui kalau korban mempunyai celengan dan ditaruh di dalam lemari karena tersangka pernah melihat korban selalu menaruh uangnya didalam celengan tersebut.
11. Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki dan beli tiket pulang kampung , karena terdakwa mau pulang kampung dan karena kapal laut kesumba belum ada jadwal jadi uangnya terdakwa digunakan untuk makan , minum-minum dan menyewa cewek.
12. Bahwa benar terdakwa masih memiliki tiket kapal laut yang dibeli dengan menggunakan uang curian tersebut sambil terdakwa menunjukan tiket tersebut.
13. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini setahu terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
14. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi - saksi ;

16. Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa ";
2. Unsur "mengambil suatu barang";
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak memotong, atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "

Ad.1. Unsur barang Siapa :

-----Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah setiap subjek hukum dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa YULIUS TAMU AMA sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan , mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mengambil sesuatu barang :

*Hal 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Lapu Nidapa Kamang, saksi Dawalu dan saksi Samuel Huki Radandima, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa Yulius Tamu Ama pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Pengubengan Gang merta Sedana No.B X Pengubengan Kanqin Kerobokan Kelod Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.4.000.000, - ( empat juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh/disimpan didalam celengan,an warna abu -abu yang terbuat dari plastik.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang Lain :

----- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Lapu Nidapa Kamang, saksi Dawalu dan saksi Samuel Huki Radandima, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa Yulius Tamu Ama pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di jalan Pengubengan Gang merta Sedana No. 8 X Pengubengan Kangin Kerobokan Kelod Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.4.000.000, - ( empat juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh/disimpan didalam celengan warna abu -abu yang terbuat dari plastik, dimana uang tersebut adalah milik saksi korban Lapu Nidapa Kamang , akibat perbuatan terdakwa, saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lapu Nidapa Kamang menderita kerugian 1 sebesar Rp.4.000.000, - ( empat juta rupiah) .Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur dengan maksud untuk, dimiliki secara melawan hukum :

----- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Lapu Nidapa Kamang, saksi Dawalu dan saksi Samuef Huki Radandima, yang keterangannya salingr bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa Yulius Tamu Ama pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Pengubengan Gang merta Sedana No.8 X Pengubengan Kangin Kerobokan Kel-od Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.4.000.000, - ( empat juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh/disimpan didalam celengan warna abu -abu yang terbuat dari plastik, dimana uang tersebut adalah milik saksi korban Lapu Nidapa Kamang , akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lapu Nidapa Kamang menderita kerugian 1 sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah), dan terdakwa mengambil uangi tersebut tersebut diatas tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Lapu Nidapa Kamang serta tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk terdakwa pergungan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampa padanya dilakukan dengan cara memotong, atau memanjat atau menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau Pakaian jabatan Palsu:

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan saksi Lapu Nidapa Kamang, saksi Dawalu dan saksi Samuel Huki Radandima, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa ia terdakwa Yulius Tamu Ama pada hari .Jumat Tanggal 23 Januari 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jalan Pengubengan Gang merta Sedana No.8 X Pengubengan Kangin Kerobokan Ketod Badung, telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.4.000.000, - ( empat juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh/disimpan didalam celengan warna abu -abu yang terbuat dari plastik, dimana uang tersebut ada1ah milik saksi korban Lapu Nidapa Kamang dimana dalam mel-akukan perbuatannya dan untuk mempermudah terdakwa sampai pada uang yang dituju atau untuk mempermudah mengambil uang tersebut yaitu dengan cara menarik lubang celengan dengan menggunakan tangan terdakwa hingga celengan tersebut robek lalu terdakwa mengambil uang tersebut.Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal - hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi Lapu Nidapa Kamang.

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal.

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1 (satu) buah celengan plastic warna biru ;dikembalikan kepada saksi Lapu Nidapa Kamang.
- 1 (satu) buah tiket kapal laut ;  
dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 19 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 363 ayat (5) KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## ----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS TAMU AMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah celengan plastic warna biru ;dikembalikan kepada saksi Lapu Nidapa Kamang.
  - 1 (satu) buah tiket kapal laut ;  
dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa, Tanggal 5 Mei 2015**, oleh kami :

**I WAYAN KAWISADA, SH.M.HUM** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KETUT**

**WANUGRAHA,SH.** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.HUM.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **PUTU REDIKA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **I MADE AGUS SASTRAWAN.SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **I GEDE KETUT WANUGRAHA,SH.** **I WAYAN KAWISADA, SH.M.HUM**

Hakim Anggota II,

2. **AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.HUM**

Panitera Pengganti,

**PUTU REDIKA, SH**

CATATAN : Dicatat disini, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.282/Pid.B/2015, tanggal 5 Mei 2015.-----

Hal 21 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 282/Pid.B/2015/PN Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**PUTU REDIKA, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)